

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Menurut Tu'u (2008) mengemukakan bahwa sekolah menjadi suatu lembaga pendidikan formal, para guru dan siswa terlibat secara interaktif dalam proses pendidikan. Proses tersebut meliputi kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan latihan. Kegiatan mendidik mengarah pada

peningkatandan pertumbuhan afektif atau sikap yang terdiri dari moral, etik, mental, spriritual dan perilaku positif.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1. Madrasah Tsanawiyah, yang disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

Dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai individu yang sedang tumbuh kembang, peserta didik membutuhkan bimbingan dan pengarahan yang tetap menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya (Desmita, 2014).

Pendidikan dalam sekolah tidak akan pernah terlepas dari kehadirannya siswa. Seperti halnya pendapat yang di sampaikan oleh Sarwono (2013) bahwa siswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di dunia pendidikan. Dengan demikian siswa ialah makhluk yang dipersiapkan menimba ilmu melalui pendidikan dari sekarang untuk menjadi generasi penerus bangsa yang baik di masa yang akan datang.

Siswa sekolah Madrasah Tsanawiyah yang terdiri dari anak-anak yang memasuki masa remaja yang dimana perkembangannya diliputi dengan perubahan-perubahan yang di tampilkan dalam tingkah lakunya. Seperti yang diungkapkan oleh Santrock (2012) bahwa perkembangan dimasa remaja diwarnai oleh interaksi antara faktor-faktor genetik, biologis, lingkungan dan sosial. Selama masa kanak-kanak, remaja menghabiskan ribuan jam untuk berinteraksi dengan orang tua, kawan-kawan dan guru, kini tiba waktunya remaja dihadapkan pada perubahan biologis yang dramatis, pengalaman-pengalaman baru serta perkembangan baru.

Masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat-sifat masa transisi atau peralihan, karena remaja belum memperoleh status orang dewasa tetapi tidak lagi memiliki status anak-anak. Masa remaja secara global berlangsung pada usia 12 sampai 21 tahun, dengan pembagian 12 sampai 15 tahun adalah masa remaja awal, 15 sampai 18 tahun adalah masa remaja pertengahan dan 18 sampai 21 tahun adalah masa remaja akhir (Monks dkk, 2004). Masa remaja awal disebut juga dengan masa sekolah menengah pertama, yang didalamnya terjadi masa pertumbuhan fisik yang mulai terlihat.

Masa remaja masa dimana semua hal ingin ia lakukan tanpa ia memikirkan resiko yang akan ditimbulkan, hal ini sejalan dengan pendapatnya Ali & Asrori (2014) bahwa periode perkembangannya, remaja mengalami tahapan masa menentang yang ditandai dengan adanya perubahan mencolok pada dirinya, baik aspek fisik maupun psikis sehingga

menimbulkan reaksi emosional dan perilaku radikal. Tidak terkecuali remaja yang berlatar belakang sekolah agama. Contohnya seperti merokok dilingkungan sekolah, tidak mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh guru, dan tidak masuk saat jam pelajaran dimulai.

Selain itu pada periode ini perkembangan remaja pun mengalami masa perubahan, selama masa remaja perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung pesat seiring dengan perubahan fisik yang terjadi seperti meningginya emosi, perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan kelompok, minat dan pola perilaku berubah dan bahkan sebagian besar remaja bersikap ambivalen (ragu-ragu) terhadap setiap perubahan (Papalia, Olds, & Feldman, 2014). Contohnya seperti melawan guru saat diperintah dan mudah terhasut oleh ajakan teman yang ingin membolos.

Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapun tugas perkembangan masa remaja salah satunya ialah untuk mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa Ali & Asrori (2014). Seyogyanya remaja harus mampu mematuhi peraturan sekolah. Namun pada kenyataannya, siswa disekolah masih terus saja melanggar peraturan yang sudah dibuat, bahkan dengan sanksi yang diberlakukan untuk memberikan efek jera bagi yang melanggarnya, tapi tetap saja siswa tak mengindahkan peraturan tersebut.

Peraturan sekolah kini sudah tidak diindahkan lagi oleh siswa, seperti halnya kasus-kasus pelanggaran siswa di Indonesia, banyak sekali siswa yang melanggar peraturan karena berbagai alasan yang mereka ucapkan, apapun alasan sebagai siswa seharusnya mampu menjalankan semua peraturan yang ada di sekolah demi terciptakan lingkungan yang nyaman.

Hal ini sejalan dengan berita yang dilaporkan oleh Kristanto (2012) bahwa terdapat 13 Siswa dikeluarkan dari sekolah karena melanggar peraturan dan tata tertib di sekolahnya, poin pelanggarannya lebih dari 100, yaitu sudah mencapai 139. Setiap pelanggaran akan mendapatkan poin. Jika poin sudah melampaui batas, para siswa harus menerima konsekuensi, yakni dikeluarkan.

Serta menurut Mahardikengrat (2019) juga mengungkapkan bahwa ada seorang siswa yang sering membantah saat diberi perintah oleh guru, siswa tersebut juga sering dipanggil ke ruangan guru BK karena kedapatan melanggar tata tertib sekolah. Berdasarkan dari informasi yang dikumpulkan, sang guru menegur karena siswa tersebut melakukan pelanggaran yakni merokok di lingkungan sekolah.

Demikian diperkuat pula oleh berita yang diungkapkan oleh Manggala (2012) bahwa ada 42 siswa yang dikeluarkan karena dinilai telah melanggar tata tertib sekolah. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila siswa sudah tidak lagi mematuhi peraturan dengan batas ketentuan di sekolah maka akan dikeluarkan dari sekolah.

Ada juga tiga orang siswa di Batam yang ketahuan pihak sekolah memiliki film porno di akun facebooknya yang memang diketahui di kirim oleh orang lain di grup Facebook. Selain itu, siswa juga dilarang untuk membawa handphone ke sekolah (Simamora, 2018). Dari kasus tersebut sudah dijelaskan bahwa siswa tersebut memiliki perilaku yang tidak patuh dimana hal ini karena sudah terdapat larangan dari sekolah untuk tidak membawa handphone ke sekolah, tetapi siswa tersebut tetap membawa handphone bahkan menggunakannya saat disekolah, terlebih penggunaanya jelas untuk hal negative yaitu menyimpan film porno. Terkait religiusitas, juga dapat disimpulkan bahwa perilaku ketiga tersebut belum mencerminkan pribadi dengan religiusitas yang baik.

Hal ini sama pula dengan berita yang menyatakan bahwa ada seorang siswa di Yogyakarta yang terpaksa harus dikeluarkan dari sekolah karena sering melanggar peraturan sekolah, yakni membolos sekolah (Idhom, 2013). Berdasarkan kasus diatas menggambarkan bahwa masih kurangnya religiusitas islam siswa dalam hal menentukan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik. Dengan melakukan tindakan membolos sekolah siswa sudah menunjukkan bahwa itu perbuatan yang tidak patuh terhadap aturan.

Madrasah Tsanawiyah ialah salah satu pendidikan nasional yang mempunyai tujuan selain menambah pengetahuan umum juga untuk menambah pengetahuan tentang agama. Tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ialah di MTs Attaqwa 16 Kota Bekasi, dalam

hal ini madrasah merupakan tempat kegiatan yang berlandaskan agama, yaitu agama islam.

Madrasah ini banyak mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti mengaji bersama dikelas sebelum mulai jam pelajaran, melaksanakan shalat zuhur dan shalat ashar di masjid lingkungan sekolah, ada beberapa siswa yang diberi tugas untuk membersihkan masjid setiap harinya. Hal ini merupakan peraturan-peraturan yang terdapat disekolah yang harus dipatuhi oleh siswa meskipun peraturan tersebut sifatnya tidak tertulis.

Adapun kewajiban-kewajiban peserta didik MTs. Attaqwa 16 yang sifatnya tertulis yaitu : menjaga nama baik sekolah, hadir disekolah 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai, mengikuti seluruh mata pelajaran yang sudah ditetapkan dalam jadwal pelajaran, menghormati seluruh guru dan karyawan madrasah, mengikuti seluruh penilaian belajar yang dilaksanakan oleh guru, berpakaian seragam sesuai jadwal yang sudah ditentukan, berpenampilan rapih dan sopan sesuai dengan peraturan yang berlaku disekolah dan wajib memberitahukan jika tidak hadir sekolah apabila sakit atau berhalangan masuk sekolah dengan alasan-alasan yang jelas melalui surat yang ditulis oleh orang tua.

Adapun peraturan dibuat berdasarkan kelompoknya untuk mengetahui peraturan yang dilanggar siswa masuk dalam kelompok berat, sedang atau ringan berikut dengan konsekuensinya. Kelompok pelanggaran berat, ialah apabila melakukan tindakan asusila, membawa, mengkonsumsi dan

mengedarkan narkoba, berkelahi, tawuran dan membunuh, melakukan pencurian berat, bersikap tidak sopan dan menunjukkan sikap melawan atau menentang guru atau karyawan madrasah. Hal ini sanksinya ialah dikembalikan kepada orangtua atau dikeluarkan dari sekolah.

Kelompok pelanggaran sedang, ialah membawa photo, video, CD, dan buku gambar porno, membawa elektronik dan kendaraan bermotor, mengganggu atau membuat orang lain celaka, memakai gelang, kalung, topi dan perhiasan, merusak sarana dan prasarana.

Hal ini sanksinya ialah apabila melakukan pelanggaran satu kali (1X) siswa diperingati, melakukan pelanggaran dua kali (2X) orangtua dipanggil kesekolah, melakukan pelanggaran tiga kali (3X) orangtua harus membuat surat perjanjian (SP) yang disaksikan oleh wali kelas, BP dan diketahui kepala sekolah, melakukan pelanggaran empat kali (4X) diskors dengan mengerjakan tugas dan diberikan surat perjanjian (SP) 2 selama tiga hari, melakukan pelanggaran lima kali (5X) diskors dan dipindahkan kelasnya dengan diberikan surat perjanjian (SP) 3, melakukan pelanggaran enam kali (6X) dikembalikan ke orangtuanya atau dikeluarkan dari sekolah.

Kelompok pelanggaran ringan ialah terlambat datang ke sekolah, keluar kelas tanpa izin, tidak melaksanakan piket masjid, tidak melaksanakan tugas piket kelas, tidak berpakaian seragam lengkap, dan makan di dalam kelas saat pelajaran berlangsung/istirahat.

Adapun sanksinya ialah terlambat datang sekolah tidak diijinkan mengikuti pelajaran kecuali mendapat keterangan dari guru piket.melakukan

pelanggaran tiga kali (3X) diberi peringatan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orangtua dan wali kelas.

Namun pada kenyataannya masih ada saja siswa yang tidak patuh terhadap peraturan yang sudah diberlakukan, seperti berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di MTs Attaqwa 16 Kota Bekasi. Masih ada siswa yang datang terlambat kesekolah, konsekuensinya yaitu siswa dihukum untuk membersihkan sampah dilingkungan sekolah. Masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas sekolah dari gurunya, konsekuensinya yaitu siswa dihukum tidak boleh mengikuti pelajaran selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan peneliti kepada guru piket di MTs Attaqwa 16 Kota Bekasi pada tanggal 28 september 2018, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh siswa di sekolah, contohnya seperti masih ada siswa yang datang terlambat ke sekolah, beberapa hari tidak masuk sekolah tanpa keterangan, tidak masuk kelas saat jam pelajaran sudah dimulai, mengganggu teman sekelasnya, ketahuan membawa hp dan berpakaian tidak sesuai dengan peraturan.

Selain itu berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti di sekolah MTs Attaqwa 16 Kota Bekasi tanggal 20 maret 2019 dengan 41 responden, terdapat 19 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan.

Tabel 1.1 Hasil Survey Pelanggaran di sekolah

Pelanggaran	Laki-Laki	Perempuan
Tidak mengerjakan tugas sekolah	100% (19 orang)	90,91% (20 orang)
Melawan guru saat diperintah	15,79% (3 orang)	15,79% (3 orang)
Ditegur guru/pihak sekolah karena melanggar peraturan	57,89% (11 orang)	54,55% (12 orang)

Jika dilihat dari tabel diatas, baik laki-laki dan perempuan terbukti sering melakukan pelanggaran di sekolah, tetapi yang lebih dominan melanggar peraturan yakni siswa laki-laki. Tujuan dari survey ini untuk mengetahui sejauh mana siswa mts tidak mematuhi peraturan yang ada di sekolah.

Berikut ialah data-data pelanggaran yang dilakukan oleh siswa berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti dari guru BK, mulai dari pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, hingga pelanggaran berat yang sering dilakukan oleh siswa di lingkungan sekolah.

Tabel 1.2 Data Pelanggaran siswa MTs Attaqwa 16 Kota Bekasi 2018/2019

Jenis Pelanggaran	Jumlah siswa
Tidak mengerjakan tugas	50
Terlambat datang ke sekolah	55
Membawa handphone dan kendaraan bermotor	35
Berpacaran di lingkungan sekolah	10
Jumlah	150

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut menunjukkan masih kurang patuhnya siswa terhadap peraturan yang ada di sekolah. Dengan adanya buku panduan tentang tata tertib beserta sanksinya yang berlaku di sekolah seharusnya siswa mampu mematuhi. Namun kenyataannya, fakta di atas membuktikan bahwa masih banyak siswa yang melanggar peraturan yang sudah berlaku di sekolah.

Tata tertib di sekolah merupakan sebuah pedoman untuk mengatur tingkah laku yang harus dipatuhi oleh setiap warga sekolah, baik guru, karyawan maupun siswa yang merupakan peserta didik di sekolah untuk bersama-sama bekerja sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan damai.

Menurut pendapat Blass (dalam Kusumadewi, Hardjajani & Priyatama, 2012) mengungkapkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan adalah menerima perintah-perintah dari orang lain. Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu tersebut menunjukkan perilaku taat terhadap sesuatu atau seseorang.

Blass (1999) mengemukakan dalam wacana pada eksperimen yang dilakukan bahwa ada tiga hal yang nantinya bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang, salah satunya kepercayaan. Kepercayaan ialah suatu perilaku yang ditampilkan individu kebanyakan berdasarkan pada keyakinan yang dianutnya. Sikap loyalitas akan memengaruhi pengambilan keputusannya. Faktor kepercayaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan adalah Religiusitas Islam.

Glock dan Stark (Ancok & Suroso, 2011) mengatakan bahwa religiusitas islam adalah keberagamaan seseorang bukan hanya dari satu atau dua dimensi, tetapi dengan memperhatikan segala dimensi. keberagamaan dalam islam tidak hanya pada menjalankan shalat wajib dan sunah saja, tetapi dapat menjalankan perilaku-perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti siswa yang disekolah yang harus mampu menjalankan kewajibannya yaitu dalam bentuk shalat berjamaah di sekolah tanpa disuruh, namun beberapa siswa masih ada saja yang harus dikejar-kejar untuk melakukakn shalat berjama'ah.

Esensi spiritualitas adalah keterhubungan diri dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan alam semesta (Jaenudin, 2012). Keimanan yang hanya diucapkan oleh lisan tetapi tetap melakukan penyelewengan-penyelewengan hal ini karena kurang tertanamnya jiwa atau mental religius dalam kepribadiannya.

Religiusitas islam dapat diukur dari seberapa besar seorang muslim menerapkan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan dalam penerapan ajaran-ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi beragamnya tingkat religiusitas seseorang (Zhafira, 2017).

Berdasarkan penelusuran peneliti melalui media massa yang telah terpublikasi terdapat seorang siswi SMP terpaksa harus mengundurkan diri dari sekolah karena ketahuan hamil (Wardoyo, 2018). Hal tersebut terjadi besar kemungkinan karena kurangnya membentengi diri dari perilaku yang tidak baik dan kurangnya religiusitas keimanan siswi terhadap ajaran

agamanya yang membuat hal tersebut terjadi. Hal tersebut juga sudah jelas melanggar peraturan sekolah karena melakukan tindakan asusila yang merupakan pelanggaran berat yang berlaku disekolah.

Selanjutnya penelitian Nisya & Sofiah (2012) menyatakan bahwa di wilayah Kota Kediri ada siswa yang membolos sekolah karena alasan bermain playstation atau ngenet, ada pula siswa yang mengaku bahwa ia membolos karena males berangkat ke sekolah. Anehnya hal tersebut mereka lakukan tanpa sepengetahuan dari orangtuanya. Dengan demikian hal ini membuktikan bahwa kurangnya kepatuhan siswa terhadap peraturan dan kurangnya membentengi diri dari ajakan teman yang tidak baik.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Darokah & Safaria (2005) menjelaskan bahwa banyaknya remaja yang menyalahgunakan napza atau obat-obatan terlarang. Hal ini terjadi karena masa remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, masa untuk memberontak, dan masa mudah dipengaruhi. Dengan kurangnya dasar keimanan remaja sebagai penguat dalam diri untuk tidak ikut terpengaruh oleh teman sebaya dan lingkungan sekitar yang tidak baik. Selain keimanan, remaja tersebut juga tidak patuh terhadap aturan yang jelas mengatakan bahwa mengkonsumsi napza dan obat-obatan terlarang merupakan bentuk pelanggaran berat di sekolah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Palupi (2012) menyatakan bahwa ada salah satu sekolah di Yogyakarta yang membuat peraturan untuk tidak boleh berpacaran, tetapi peneliti masih melihat beberapa siswa setelah pulang sekolah yang berboncengan antara siswa dan siswi, bahkan terdapat

beberapa siswa yang ketahuan bergandengan tangan yang sudah berstatus sebagai kekasih.

Berdasarkan kasus diatas sudah tertera jelas bahwa di sekolah terdapat larangan tidak boleh pacaran, tetapi remaja tersebut masih tetap berpacaran, hal ini menunjukkan bahwa remaja tersebut tidak patuh karena melanggar peraturan, terlebih lagi mereka sampai bergandengan tangan selepas pulang sekolah, yang mana hal tersebut tak pantas di lakukan orang remaja yang masih duduk dibangku sekolah, hal ini karena kurangnya pribadi religious terhadap ajaran agama yang seharusnya tidak boleh dijalankan.

Berdasarkan data yang diberikan oleh guru BK bahwa ada beberapa siswa yang ketahuan berpacaran dilingkungan sekolah, yang sudah jelas hal tersebut melanggar peraturan dan merupakan pelanggaran berat. Konsekuensi yang diberikan yaitu diberikan surat pemanggilan orangtua dan siswa tersebut diberikan surat perjanjian agar tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Siswa disekolah harusnya dapat bersikap patuh sepenuhnya dengan peraturan yang berlaku karena disekolah tidak hanya diajarkan cara shalat wajib dan sunah, tetapi juga diajarkan nilai-nilai agama, hal apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sebagai umat muslim beragama.

Dengan demikian, jika siswa mampu menjalankan perintah dari Tuhannya besar kemungkinan siswa juga mampu menjalankan perintah yang berlaku di sekolah. Siswa yang memiliki tingkat religiusitas islamyang tinggi maka akan semakin patuh terhadap peraturan yang berlaku di sekolah.

Dengan melihat definisi diatas kepatuhan memiliki kaitan yang erat dengan religiusitas islam, karena semakin religius siswa maka akan semakin patuh pula siswa terhadap peraturan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi peneliti merasa tertarik menguji penelitian dengan judul **“Hubungan antara religiusitas islam dengan kepatuhan terhadap peraturan sekolah pada siswa di MTs Attaqwa 16 Kota Bekasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

Apakah ada hubungan antara religiusitas islam dengan kepatuhan terhadap peraturan sekolah pada siswa di MTs Attaqwa 16 Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pembahasan yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui adakah hubungan antara religiusitas islam dengan kepatuhan terhadap peraturan sekolah pada siswa di MTs Attaqwa 16 Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah dalam bidang psikologi, khususnya Psikologi Pendidikan dan Psikologi Perkembangan yang berkaitan dengan hubungan antara religiusitas islam dengan kepatuhan terhadap peraturan sekolah pada siswa di MTs Attaqwa 16 Kota Bekasi.
2. Dapat menjadi bahan acuan atau bahan refensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi siswa : Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan religiusitas islam dengan kepatuhan terhadap peraturan.
2. Bagi orangtua : Memberikan masukan kepada orang tua hal-hal yang perlu diajarkan orang tua kepada anaknya tentang religiusitas islam dengan kepatuhan terhadap peraturan.
3. Bagi pihak sekolah : Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk mengurangi perilaku siswa yang sering melakukan pelanggaran disekolah.
4. Bagi peneliti selanjutnya : Sebagai bahan referensi tentang Kepatuhan dan Religiusitas dan dapat lebih mengembangkan penelitian sebelumnya.

1.5 Uraian Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Rinoyo dan Kuncorowati (2016) dengan judul Hubungan Antara Pengetahuan Hukum Dengan Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Tertib Sekolah Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Yogyakarta. Yang membedakan penelitian ini yaitu subjek dalam penelitian ini siswa SMA, sedangkan subjek yang dilakukan peneliti yaitu siswa SMP, penelitian ini menggunakan variabel bebas Pengetahuan Hukum sedangkan variabel bebas peneliti yaitu Religiusitas Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Armayati (2014) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Mahasiswa Dan Karyawan Terhadap Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Kampus Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Yang membedakan dalam penelitian ini yaitu subjek dalam penelitian ini mahasiswa dan karyawan, sedangkan subjek peneliti yaitu siswa SMP, penelitian ini menggunakan variabel bebas Perilaku Merokok sedangkan variabel bebas peneliti yaitu Religiusitas Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Ma'rufah, Matulesy & Noviekayati (2014) dengan judul Persepsi Terhadap Kepemimpinan Kiai, Konformitas Dan Kepatuhan Santri Terhadap Peraturan Pesantren. Yang membedakan penelitian ini yaitu subjek dalam penelitian ini santri, sedangkan subjek peneliti yaitu siswa SMP, penelitian ini menggunakan variabel bebas konformitas sedangkan variabel bebas peneliti yaitu Religiusitas Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Malifah (2017) dengan Judul Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Pada Santri Remaja. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu subjek dalam penelitiannya Santri, sedangkan subjek peneliti yaitu siswa SMP, penelitian ini menggunakan variabel bebas Kontrol Diri sedangkan variabel bebas peneliti yaitu Religiusitas Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Astusti (2014) dengan Judul Hubungan Dukungan Sosial Peer Group Dan Kontrol Diri Dengan Kepatuhan Terhadap Norma Sosial. Yang membedakan subjek dalam penelitian sebelumnya yaitu subjeknya Santri, sedangkan subjek peneliti yaitu siswa MTS, penelitian ini menggunakan variabel bebas Dukungan Sosial Peer Group sedangkan variabel bebas peneliti yaitu Religiusitas Islam.

Dengan demikian, dari uraian penelitian yang telah dijelaskan terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan seperti perbedaan subjek, lokasi, dan waktu dengan penelitian terdahulu. Maka dengan ini, peneliti menyatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan merupakan asli dan berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya.

